# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NOMOR : 4 TAHUN 2006.**

**TENTANG**

**RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI SELATAN ,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan kebijakan-kebijakan Pemerintah melalui penyesuaian produk hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Ketribusi Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

*10. Peraturan .....*

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**dan**

**BUPATI TAPANULI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH SAKIT DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisitim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
9. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum;
10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
11. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Kesehatan di Lapangan;

*13. Paviliun adalah .....*

13. Paviliun adalah Paviliun yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Pengobatan adalah Tindakan Pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan oleh Pengatur Rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan Pengobatan Perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan Kesehatan;
16. Perawat adalah Pengobatan dan Pemelihara orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat Kedokteran serta Perkakas Rumah Tangga, makan dan minum;
17. Penderita adalah orang yang menderita sakit yang berobat atau memerlukan Perawatan Kesehatan;
18. Penjamin adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas perawatan penderita;
19. Rawat Inap adalah Pengobatan atau Perawatan dengan menginap di Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas;
20. Jasa adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Rujukan Swasta adalah Kiriman dari Dokter atau pelayanan kesehatan swasta;
22. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan dan atau bahan serta dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu;
23. Jenis Tindakan Medis :
    a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah Tindakan Medis Terencana (non akut/non emergency) dan Tindakan Medis tidak terencana (akut/emergency).
    b. Berdasarkan resiko dan beratnya/tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang dan besar.
24. Berdasarkan klasifikasi tehnis intervensi medis adalah :
    a. Tindakan Medis Operatif (Pembedahan) dan incisi.
    b. Tindakan Medis dan Non Operatif (non pembedahan) dan non incisi.
25. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa;
26. Konsultasi Medis adalah Konsultasi baik oleh pasien kepada Tenaga Medis maupun antar Tenaga Medis dari jenis spesialis yang berada dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit;
27. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas;
28. Bahan dan Alat adalah Bahan Kimia Obat untuk Kesehatan (habis pakai) bahan Radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Puskesmas;
29. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk proses Peradilan;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

*31. Suirat Setoran*

31. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau ke tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II
## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dipungut Retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit umum daerah

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI
### Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retibusi jasa umum

## BAB IV
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

*BAB V .....*

## BAB V

### Bagian Pertama

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

(1) prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah berdasarkan pada tujuan untuk m,engendalikan permintaan dan penggunaan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

(2) Pengendalian permintaan dan penggunaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memastikan bahwa konsumsi pelayanan kesehatan oleh mayarakat sesuai dengan kebutuhannya.

(3) Perluasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perimbangan terabatasnya sumber dan ayang tersedia untuk membiayai pelayanan kesehatan tersebut.

(4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaskud ayat (1), didasarkan pada pertimbangan terbatasnya sumber dana yang tersedia untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan kualitas yang diingikan oleh masyarakat.

## BAB VI

### STRUKTUR BESARNYA TARIF DAN RETRIBUSI

### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan pada lampiran I dan lampiran II dalam peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturandaerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PELAYANAN

### Pasal 9

Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan berdasarkan :

a. Kelas Utama.
b. Kelas I.
c. Kelas II.
d. Kelas III.A.
e. Kelas III.B.

### Pasal 10

(1) Rumah Sakit Umum Daerah memberikan pelayanan dan perawatan kepada penderita meliputi Rawat Jalan, Rawat Inap serta menyediakan lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.

(2) Pelayanan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :

a. Pelayanan diberikan di poli-poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya.
b. Dengan menunjukkan tanda pembayaran Retribusi yang berupa blanko yang dipergunakan.
c. Biaya selain yang ada pada huruf b pasal ini dibayar terpisah oleh penderita.

*(3) Pelayanan* .....